



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

**PANGKALAN PSDKP JAKARTA
SEMESTER I TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Rahmat-Nya sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Semester I Tahun 2026 ini dapat terselesaikan. Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ini maka diperlukan upaya monitoring dan evaluasi secara berkala.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan dan pembangunan Keterbukaan Informasi Publik di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta.

Kami sebagai Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta menyadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang mendukung bagi penyempurnaan laporan ini.

Akhir kata, kami berharap Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Semester 1 Tahun 2026 ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan langkah perbaikan ke depannya. Semoga upaya yang telah dilakukan dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat secara transparan, akuntabel, dan profesional.

Atas perhatian dan kerja sama semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 Juli 2026

Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta



Sigit Bintoro

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan tata kelola pemerintahan yang modern menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Salah satu wujud penerapan prinsip tersebut adalah melalui keterbukaan informasi publik yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi publik menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Keterbukaan informasi publik juga mendorong terciptanya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan program, hingga pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tersedianya akses informasi yang memadai, masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah, memberikan masukan yang konstruktif, serta berperan dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan. Selain sebagai sarana kontrol sosial, informasi publik merupakan bentuk pertanggungjawaban badan publik kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara transparan, efektif, dan efisien.

Sebagai landasan hukum, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b diatur bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik. Sebagai pelaksanaan amanat tersebut, Komisi Informasi telah menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menggantikan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, sebagai pedoman bagi badan publik dalam menyelenggarakan layanan informasi kepada masyarakat.

Dalam implementasinya, penyelenggaraan layanan informasi publik memerlukan sistem pengelolaan yang terstruktur, sumber daya manusia yang kompeten, serta komitmen yang kuat dari seluruh unsur badan publik. Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan Jakarta memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi publik perlu dilakukan secara berkala. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap standar layanan informasi publik, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas pelayanan informasi publik di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta diharapkan terus meningkat serta mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

1.2 PPID Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pangkalan PSDKP Jakarta terus berupaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagai bentuk pelaksanaan amanat undang-undang tersebut. Sebagai badan publik, Pangkalan PSDKP Jakarta berkewajiban menyediakan, mengelola, dan menyampaikan informasi yang dikuasainya guna memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, PPID Pangkalan PSDKP Jakarta berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Bab I Pasal 1, peraturan tersebut mengatur mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. PPID Pelaksana merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, serta pelayanan informasi publik di lingkungan unit organisasi eselon I, unit pelaksana teknis (UPT), dan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

Lebih lanjut, Bab II Bagian Kesatu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 mengatur secara rinci mengenai kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi

di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Atasan PPID Kementerian;
- b. PPID Kementerian;
- c. Atasan PPID Pelaksana;
- d. PPID Pelaksana, yang terdiri atas:
 1. PPID Unit Organisasi Eselon I;
 2. PPID Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 3. PPID Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP);
- e. Tim Pertimbangan; dan
- f. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, Pangkalan PSDKP Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis telah membentuk dan menyelenggarakan fungsi PPID Pelaksana guna memastikan pelayanan informasi publik berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Struktur Kelembagaan PPID Pangkalan PSDKP Jakarta

Dalam Pasal 2 ini dijelaskan struktur kelembagaan PPID yang ada di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu;

1. Atasan PPID Kementerian dijabat oleh pemimpin Unit Organisasi Eselon I yang membidangi kesekretariatan atau Sekretaris Jenderal;
2. PPID Kementerian dijabat oleh Kepala Biro yang membidangi urusan Pelayanan Informasi Publik dan Kehumasan;
3. Atasan PPID Pelaksana dijabat oleh Pemimpin Unit Organisasi Eselon I;
4. PPID Pelaksana terdiri dari:
 - a. Kepala Biro yang membidangi urusan Pelayanan Informasi Publik dan Kehumasan untuk PPID Sekretariat Jenderal;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal atau Sekretaris Inspektorat Jenderal atau Sekretaris Badan, untuk PPID Direktorat Jenderal atau Inspektorat Jenderal atau Badan;
 - c. Kepala UPT, untuk PPID UPT;
 - d. Direktur LPMUKP untuk PPID LPMUKP.
5. PPID Unit Organisasi Eselon I dibantu oleh pimpinan unit organisasi eselon II pada Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan;
6. Tim Pertimbangan ditetapkan oleh atasan PPID Kementerian dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau Pelayanan Informasi Publik;
7. Petugas Pelayanan Informasi Publik ditunjuk oleh PPID Kementerian dan PPID Pelaksana dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang pengelolaan dan/atau Pelayanan Informasi Publik.

1.3 Tugas dan Wewenang PPID

Tugas dan wewenang PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diatur pada Bab II tentang Pelaksana Layanan Informasi Publik, Pasal 4 sampai Pasal 14 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023. Secara khusus tugas PPID Pelaksana terdapat dalam Pasal 11 yang meliputi:

- a. Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;

- c. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebaran Informasi Publik;
- d. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- f. Mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- g. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/ LPMUKP;
- h. Mengkoordinasikan; 1) pengumpulan seluruh Informasi Publik; 2) pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; 3) pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
- i. Membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- j. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- k. Membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
- l. Melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- m. Membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- n. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- o. Menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- p. Memenuhi permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
- q. Melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- r. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
- s. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;

- t. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik , dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- u. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- v. Menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Pubik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- w. Menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PPID Pelaksana berwenang;

- a. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- c. Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
- d. Meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia;
- f. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan dari pelayanan Informasi Publik pada dasarnya yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi serta mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelayanan informasi tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen demokrasi dan kontrol sosial. Adapun tujuan pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui Informasi Publik
Setiap warga negara berhak untuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh badan publik. Pelayanan informasi memastikan hak tersebut dapat diakses secara adil dan tanpa adanya diskriminasi;

- b. Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan
Keterbukaan informasi membuat proses pengambilan kebijakan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. Mewujudkan akuntabilitas badan publik
Dengan adanya keterbukaan, setiap tindakan dan keputusan pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan
Informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap kebijakan publik;
- e. Meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
Transparansi mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang karena aktivitas pemerintah dapat diawasi publik;
- g. Membangun kepercayaan publik terhadap institusi.

1.5 Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Adapun prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

- 1) Informasi Publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
- 2) Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan melalui satu pintu;
- 3) Penyajian Informasi Publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Jenis Informasi Publik di lingkungan Pangkalan PSDKP Jakarta meliputi Informasi Publik yang tersedia setiap saat; Informasi Publik yang diumumkan secara serta merta; Informasi Publik yang diumumkan secara berkala; dan Informasi Publik yang Dikecualikan.

1.6 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam pelayanan informasi publik berpedoman pada:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP;

- d. Komisi Informasi Pusat terkait regulasi standar layanan informasi publik;
- e. Peraturan internal Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Informasi Publik.

1.7 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelayanan informasi publik mencakup seluruh kegiatan pengelolaan dan penyediaan informasi yang berada di bawah penguasaan badan publik. Adapun ruang lingkup yang dimaksudkan meliputi:

- a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi Publik yang diumumkan serta merta;
- c. Informasi Publik yang tersedia setiap saat;
- d. Informasi Publik yang Dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Monitoring dan evaluasi dilanjutkan dengan mendata permasalahan; Analisa dan rekomendasi; serta melaporkan tindak lanjut yang dilakukan oleh PPID Pangkalan PSDKP Jakarta. Dalam menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi ini, PPID Pangkalan PSDKP Jakarta menerima permohonan informasi melalui saluran yang ada, diantaranya:

- 1) Permintaan Informasi secara *offline*, yaitu pemberian informasi yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka dengan pihak terkait, dan melalui surat menyurat secara resmi. Biasanya dimasukkan sebagai *visit* (kunjungan) permohonan data atau *visit* magang.
- 2) Permintaan Informasi secara *Online* melalui saluran resmi, yaitu permintaan informasi yang disampaikan oleh *stakeholder* terkait dalam <https://ppid.kkp.go.id/upt/pangkalan-psdkp-jakarta/layanan-informasi/pemohon-informasi/>
- 3) Permintaan Informasi secara Media Sosial, selain saluran permintaan *online* yang resmi, Pangkalan PSDKP Jakarta juga memiliki sejumlah saluran komunikasi *online* lainnya yaitu Instagram, Facebook, X, TikTok, WhatsApp, dan YouTube.

1.8 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia pada Semester I Tahun 2026 dalam rangka memberikan layanan informasi publik meliputi:

1) Ruang Layanan Informasi Publik



2) Petugas Layanan Informasi Publik



3) Meja Layanan Informasi Publik



4) Laptop/Komputer



5) Form Permohonan Informasi Publik

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MEDAN 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4330 JAWA BARAT
TELEPON (021) 3518071-8240, FAKS (021) 3518046
LAMPIRAN: www.kemari.go.id, www.ditjenkumhik.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No.

Nama
Alamat

Pejabat
Nomor Telepon / E-mail

Isian informasi yang dibutuhkan
(kemungkinan koran foto perlu)

Tujuan Pengajuan Informasi

Cara Menerima Informasi: 1. ☐ Melalui kunjungan / mendampingi / wawancara **
2. ☐ Mendapatkan salinan (hardcopy / softcopy) **

Cara Mendapatkan Salinan Informasi: 1. ☐ Mengambil langsung
2. ☐ Pin
3. ☐ Faksimili
4. ☐ E-mail

Jakarta, 20....

Petugas Pelayanan Informasi Pemohon Informasi

.....
Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan

6) Form Keberatan Informasi Publik

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MEDAN 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4330 JAWA BARAT
TELEPON (021) 3518071-8240, FAKS (021) 3518046
LAMPIRAN: www.kemari.go.id, www.ditjenkumhik.go.id

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PANGAJI KEBERATAN

Nomor Register Keberatan
Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi
Nomor Pengajuan Informasi
Identitas Pemohon
Nama
Alamat
Nomor Telepon / E-mail
Identitas Nelayan Perikanan **
Nama
Alamat
Nomor Telepon / E-mail

B. ALASAN PENGUJIAN KEBERATAN ***

- a. Permohonan Informasi di tolak
- b. Informasi bersifat tidak akurat
- c. Permohonan Informasi tidak dianggap
- d. Permohonan Informasi dianggap tidak relevan
- e. Permohonan Informasi tidak dapat dijawab
- f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
- g. Informasi dianggap melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (kemungkinan koran foto perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (tanggal), (bulan), (tahun) (diisi oleh petugas) ***

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 20....

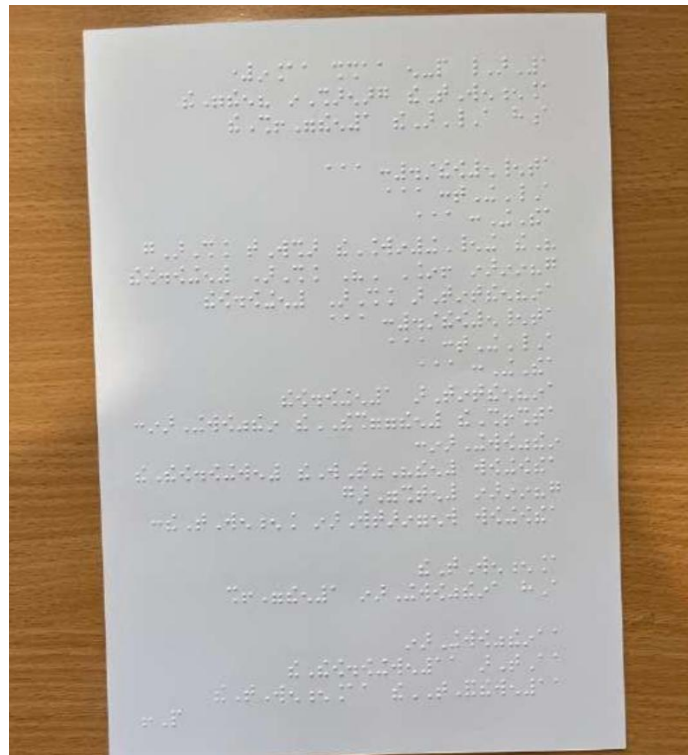
Mengetahui
Petugas Informasi (Penerima Keberatan) Pemohon Keberatan

.....
Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan

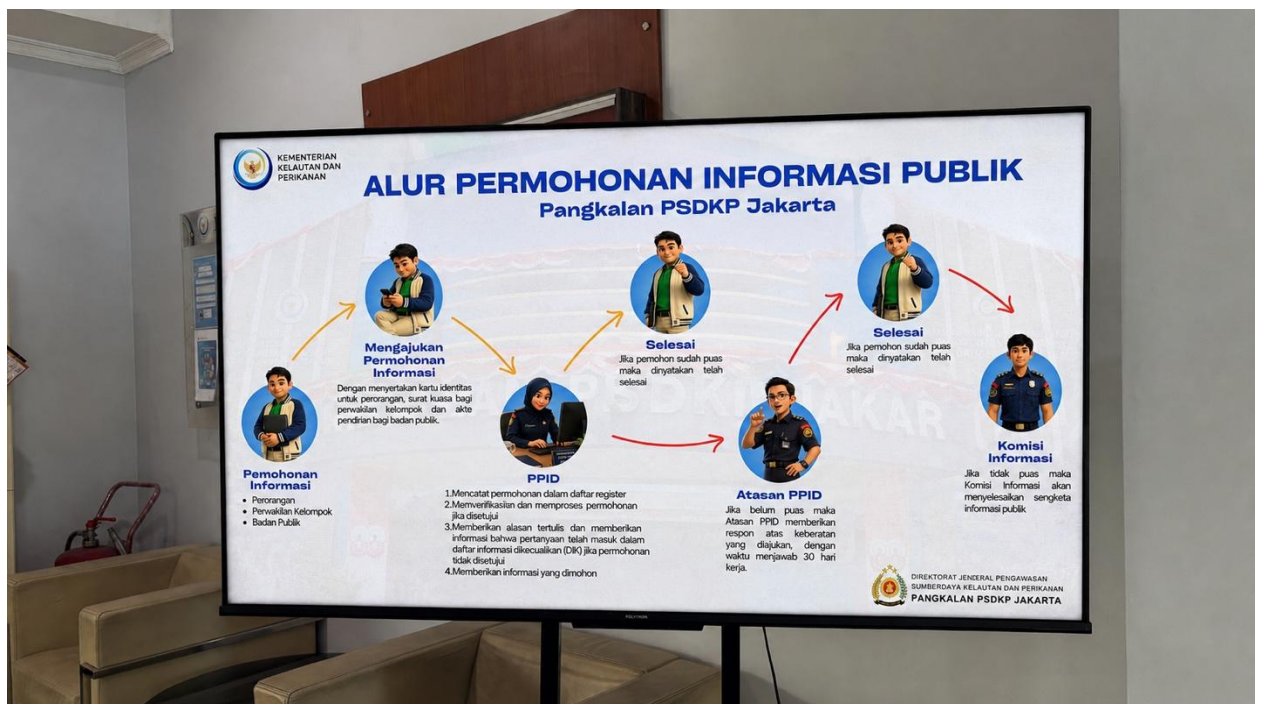
Keterangan:

** Nomor register permohonan keberatan dan nomor surat tanda terima permohonan keberatan
*** Nomor surat permohonan keberatan dan nomor surat tanda terima permohonan keberatan
**** Nomor surat permohonan keberatan dan nomor surat tanda terima permohonan keberatan
***** Nomor surat permohonan keberatan dan nomor surat tanda terima permohonan keberatan

7) Formulir Braile untuk Form Permohonan Informasi dan Form Keberatan Informasi



8) SOP atau Alur Pelayanan Informasi



9) QR Daftar Hadir dan Survei Kepuasan Masyarakat



10) Buku Permohonan Informasi

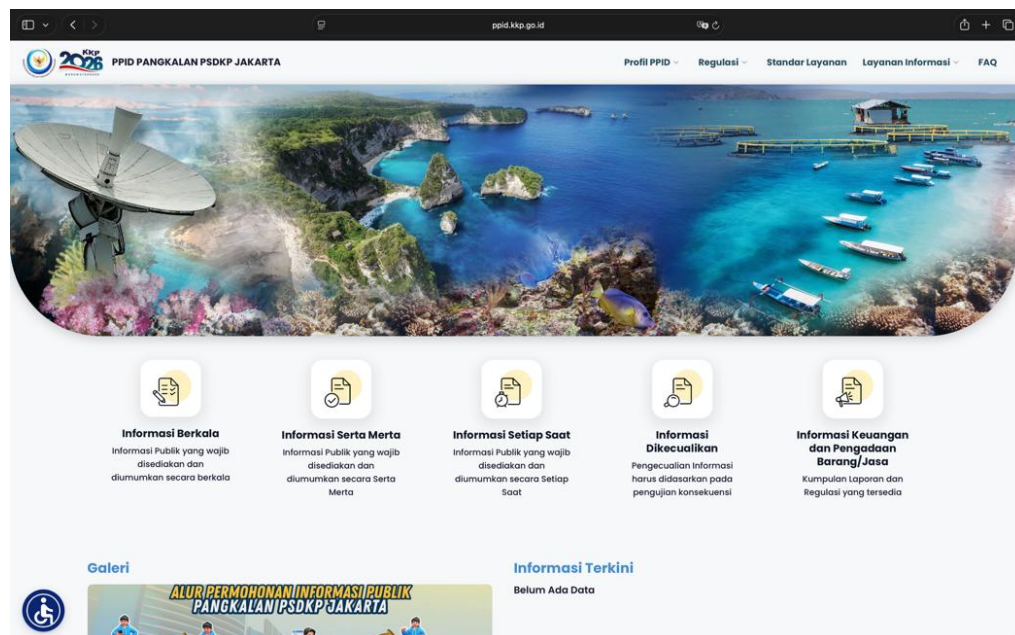
[illegible]

11) Banner Informasi dan Jam Layanan Informasi



12) Website Resmi KKP

<https://ppid.kkp.go.id/upt/pangkalan-psdkp-jakarta/>



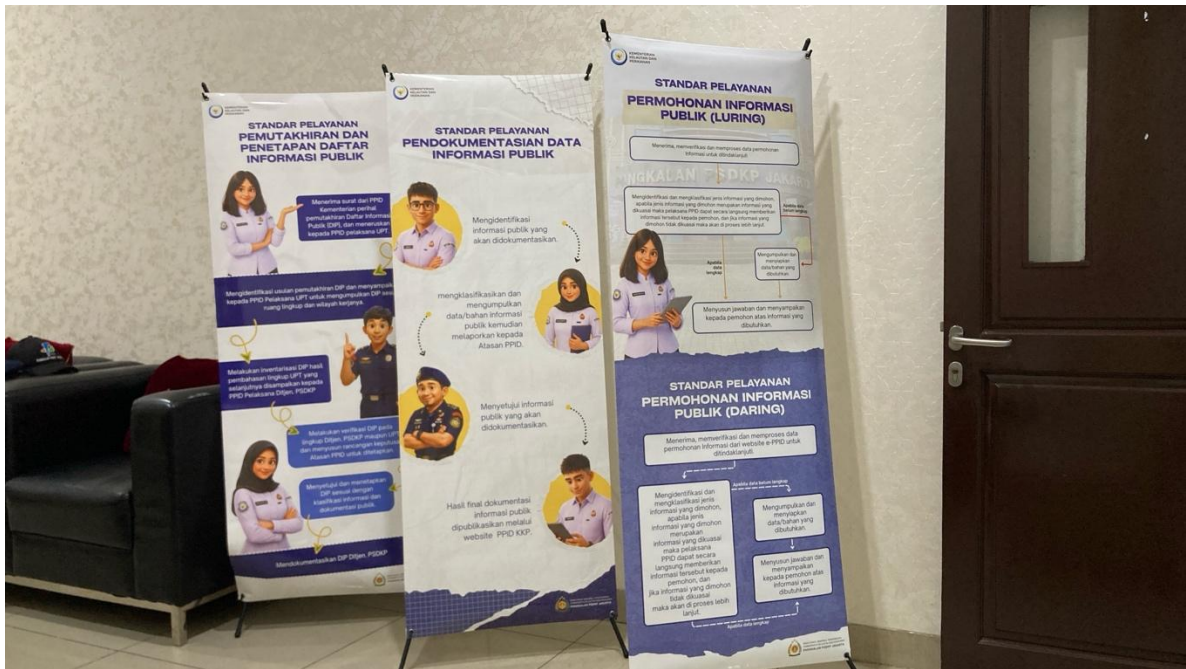
13) Register Permohonan Informasi

Register Permohonan Informasi Publik (PPID)										
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										
No.	Permohonan Informasi Publik						Tahap Proses			
	Tanggal diterima PPIB	Kategori	No Surat	Nama	Alamat/Instansi	Alamat Email/No. HP	Tipe	Tanggal Pengajuan	Tanggal Diterima	Status
1	01/01/2024	Survei/Penelitian	2109/UNT.P/1403/2024	Asmi Yudianti Mardiana S	Universitas Diponegoro	08137408354	Permohonan B1	Permohonan B1	01/01/2024	Selesai
2	07/01/2024	Survei/Penelitian	02/PRAND/2024/0001/2024	1. Bayu Ramo 2. Prana Raha Pura 3. Budi Setiawan 4. Yuliana Hesti Handayani	BKR, Bayu Bakti 2	2109/07071	Survei	Permohonan PPIB	08/01/2024	Selesai
3	07/01/2024	Apresiasi PPIB	04/PP/PSDKP/PI/0026	Rena Fatah Husein	Jl. STN Merdeka No. 400, Bantul Sleman	renafatahusein@gmail.com	Permohonan B2	Permohonan B2	20/01/2024	Selesai
4	09/01/2024	Apresiasi PPIB	01/PP/PSDKP/PI/0025	Rena Pratiwi Yudianti	Unsoep, Sekeloa	renapratiwi198@gmail.com	Permohonan B2	Permohonan B2	13/01/2024	Selesai
5	14/01/2024	Survei/Penelitian	03/PR/PSDKP/PI/0025	Amang Syarif Hidayat	Universitas Jember Pasuruan	0821118684	Permohonan B2	Permohonan B2	10/01/2024	Selesai
6	15/01/2024	Survei/Penelitian	03/UNT.P/1404/2024	Fania Mayda Apriani	Universitas Diponegoro	08952253074	Permohonan B2	Permohonan B2	10/01/2024	Selesai
7	23/01/2024	Survei/Penelitian	03/01/0004	Priscilla Nery Chandra Gunko Panggabean	Universitas Paseran 10	08081332212	Permohonan B2	Permohonan B2	04/01/2024	Selesai
8	24/01/2024	Apresiasi PPIB	01/PP/PSDKP/PI/0024	Murwanadi Aji Azzaki	Jl. Sekeloa Raya 283, Sekeloa 1, Bantul 55191	08952253074	Permohonan B2	Permohonan B2	25/01/2024	Selesai

14) Kotak Pengaduan



15) Banner SOP Pelayanan



16) Alat Dengar untuk Tuna Rungu



BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Permohonan Informasi Publik Periode Semester I Januari – Juni 2026

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap Informasi Publik di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PPID Pangkalan PSDKP Jakarta terus berupaya untuk mengumpulkan seluruh hasil informasi yang ada untuk kemudian dilaporkan kepada PPID Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP yang kemudian akan dilaporkan kepada Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN) sebagai pemangku PPID Kementerian.

Masyarakat yang memerlukan informasi di bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan dapat mengajukan permohonan informasi ke PPID Pangkalan PSDKP Jakarta melalui website : <https://ppid.kkp.go.id/upt/pangkalan-psdkp-jakarta/layanan-informasi/daftar-informasi-publik/>. Selain itu, pengajuan permohonan informasi juga dapat dilakukan melalui kanal media sosial dan email Humas Pangkalan PSDKP Jakarta. Untuk Pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dan kemudian diarahkan untuk mengisi permohonan informasi melalui aplikasi PPID dengan bimbingan langsung dari Petugas PPID Pangkalan PSDKP Jakarta.

Pada periode Semester 1 tahun 2026 ini, pemohon informasi yang masuk ke PPID Pangkalan PSDKP Jakarta sebanyak 2 pemohon informasi. Semua permohonan yang masuk ke PPID Pangkalan PSDKP Jakarta berasal dari aplikasi PPID dengan jenis informasi yang diminta yaitu permohonan untuk keperluan penelitian. Rata-rata waktu yang dibutuhkan petugas PPID Pangkalan PSDKP Jakarta dalam menyelesaikan informasi selama 1 tahun yaitu 7 hari kerja, dimana telah sesuai dengan prosedur layanan informasi publik berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 mengenai Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Kendala dan Permasalahan

Selama pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Semester I Tahun 2026 secara umum tidak terdapat kendala yang signifikan, meskipun demikian terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian:

1. Website terkadang error;
2. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang merangkap tugas teknis lainnya;
3. Perlunya peningkatan literasi masyarakat terhadap mekanisme Permohonan Informasi Publik.

3.2 Saran dan Tindak Lanjut

Dari hasil analisa permasalahan, saran yang perlu diterapkan yaitu:

1. Melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola layanan Informasi Publik;
2. Melaksanakan sosialisasi layanan informasi publik kepada masyarakat.

BAB IV

TIDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI SEBELUMNYA

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi pada Tahun 2025, beberapa tindak lanjut yang dilaksanakan antara lain:

1. Telah dilakukan penataan dan pengklasifikasian dokumen Informasi Publik;
2. Telah dilakukan upaya peningkatan koordinasi *internal* antar unit kerja.

BAB V

PENUTUP

Laporan Monitoring dan Evaluasi dan Keterbukaan Informasi Publik Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta Semester I Tahun 2026 ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan Informasi Publik agar masyarakat dapat mengakses informasi tersebut secara transparan dan mudah.

Secara umum, pelaksanaan layanan informasi publik pada periode Semester I Tahun 2026 ini telah berjalan dengan baik, ditandai dengan terselesaikannya seluruh permohonan informasi tanpa adanya sengketa. Diharapkan pada periode selanjutnya, kualitas pelayanan informasi publik dapat terus ditingkatkan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.